



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 309/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTP Nusantara, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, Umur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik

Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor : 309/Pdt.G/2012/PA.Sgt, tanggal 12 Desember 2013, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian / alasan sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 27 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaимbaru, Kotamadya Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah), Nomor 042/05/IV/2005, tanggal 31 Maret 2005;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah orangtua Pemohon di Desa Sabungan Sipabangun Kecamatan Padang Sidempuan Hitaимbaru, Kotamadya Padang

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2013/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas Karyawan PTP Nusantara di Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi kurang lebih 5 tahun 8 bulan hingga akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhlul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK dari PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun 8 bulan;

- 3 Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
 - b Termohon terkadang meninggalkan kediaman bersama dan meminta izin kepada Pemohon hanya lewat sms atau telpon;
 - c Termohon disaat bertengkar sering minta bercerai dengan Pemohon;
- 4 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2010, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama Termohon dan Pemohon kembali bertengkar yang disebabkan oleh kecemburuan Termohon pada Pemohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Padang Sidempuan, kemudian pada bulan Januari tahun 2011 Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Termohon menolak untuk pulang kembali ketempat kediaman bersama, selanjutnya Termohon diketahui sudah pergi meninggalkan rumah kediaman orang tuanya di Padang Sidempuan tanpa meninggalkan alamat yang jelas yang hingga sekarang kurang lebih sudah 2 tahun lamanya, tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 5 Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2013/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Jambi berdasarkan berita acara panggilan sidang juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengeti tanggal 17 Desember 2012 dan 17 Januari 2013, lalu oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan mencabut perkaranya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, Kotamadya Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 042/05/IV/2005, Tanggal 31 Maret 2005, yang telah dimeterai dan dinazegellen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 150507050703770002, tanggal 18-06-2010, yang telah dimeterai dan dinazegellen, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.

Bahwa, disamping itu Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut dihadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak menikah;
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan isteri Pemohon, saksi hanya pernah melihat foto Termohon 3 tahun yang lalu yang bernama Asnita;
- Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, kemudian pindah ke rumah dinas karyawan di PTP. Nusantara di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;
- Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak dan keberadaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah berdasarkan cerita suami saksi karena suami saksi adalah teman dekan Pemohon;
- Pemohon saat ini masih tinggal di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang saksi ketahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 6 bulan;
- Pemohon pernah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Medan tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon.

1 SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon adalah paman saksi;
- Saksi tidak kenal dengan isteri Pemohon;
- Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon, tetapi saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan;
- Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi karena saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak betah tinggal di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan;
- Pemohon sudah 2 kali pergi ke Medan mencari Termohon, namun Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon.

Bahwa, oleh karena kedua saksi tidak mengenal persis Termohon dan tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon apakah akan menghadirkan bukti saksi kembali akan tetapi Pemohon mencukupkan alat bukti dengan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Sumpah Suppletioir (sumpah pelengkap) sebagaimana tertuang dalam putusan sela Nomor : 309/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 15 April 2013 selengkapnya terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil 2 kali secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Jambi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka sidang perdamaian dan mediasi tidak dapat

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2013/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti (P.1), telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum dan dikuatkan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.2), telah ternyata bahwa Penggugat beragama Islam serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti sehingga secara kumulatif, id est, gugatan maupun inpersonannya telah memenuhi syarat formil-materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan tersebut untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut, quod est, sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang masing-masing mengaku bernama : Farmi binti Rasyidin dan Fahri Siregar bin Basyirun keduanya telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun lebih dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta hingga saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut tidak mengenal secara dekat Termohon dan tidak mengetahui secara pasti mengenai persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim untuk meneguhkan keyakinannya secara ex officio telah memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah Suppletoir (sumpah pelengkap) sebagaimana yang dikehendaki pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Aliah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : “Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan doktrin Fiqh yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat.....yang dimaksud dengan hujjah di sini ialah sesuatu yang mengandung unsur persaksian dan sumpah, maka hakim memperpanjang waktu berlakunya keputusan tersebut. (F'arah Thalibin, IV : 338)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan menurut relaas panggilan terakhir Nomor 309/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 17 Januari 2012 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun panggilan tersebut tidak diindahkannya dan Termohon tidak juga mengutus orang lain seawai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2013/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1434 H.** oleh Hakim Pengadilan Agama di Sengeti yang terdiri dari **Abdurrahman Alwi, SHI., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** serta Rio Satria, S.HI. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs Said Hasan. A sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Abdurrahman Alwi, SHI., M.H.

Hakim Anggota II,

Rio Satria, SH.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Said Hasan. A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)